

MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA LEBU SIDEMEN KARANGASEM TAHUN 2015

Dwi Narita Putri

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: dwi.narita.putri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko kredit yang dihadapi dan pengelolaan risiko kredit yang ada pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Lebu di Sidemen, Karangasem. Penelitian ini dilaksanakan di LPD Lebu di Sidemen, Karangasem. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi oleh LPD Desa Lebu di Sidemen, Karangasem adalah risiko gagal bayar dan risiko yang bersifat jangka panjang dan risiko yang bersifat jangka pendek. Pengelolaan risiko kredit yang ada pada LPD Desa Lebu di Sidemen, Karangasem yaitu (1) pengelolaan risiko kredit, (2) kebijakan dalam menghindari adanya risiko gagal bayar, (3) meningkatkan kualitas peraturan/perjanjian dalam pemberian kredit, sehingga masyarakat/nasabah taat terhadap peraturan .

Kata kunci:Manajemen Risiko Kredit

Abstract

This study aimed to determine the credit risk and it's management of the Village Credit Institutions (LPD) in Lebu village, Sidemen, Karangasem. This research was conducted in this LPD. We used interviews, observation, and documentation for collecting data. That data were analyzed with descriptive analysis with a qualitative approach in several steps, such as of collecting data, grouping data, presenting data, and making conclusion / verification. The results shows that the risks which faced by the LPD in Lebu village Sidemen, Karangasem are the risk of failed payment and short term and long term risk. The management of credit risk that existed at LPD Lebu village in Sidemen, Karangasem, are (1) credit risk management, (2) policies to avoid any risk of failed payment, (3) strengthen the regulations/agreements in the granting of credit, so customers will follow the regulation.

Key words:Credit Risk Management

PENDAHULUAN

LPD merupakan suatu lembaga yang didirikan untuk kepentingan pelayanan umum khususnya bidang perekonomian di desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat *desa pakraman* itu sendiri, dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pendirian LPD yang serentak diseluruh *desa pakraman* di Bali mulai memberikan hasil dalam meningkatkan perekonomian *desa pakraman*. LPD merupakan salah satu aset dan sumber pendapatan desa adat sehingga memerlukan pengelolaan yang baik oleh pengurus dan badan pengawas (Darsana, 2010). Integrasi LPD di dalam kehidupan dan hukum adat telah menjadi sebuah kerangka yang sangat kuat untuk mengembangkan hubungan pelanggan dan mengelola risiko. Oleh karena itu lembaga ini sudah menerapkan aturan, norma dan nilai yang diyakini bersama.

Menurut (Nurjaya, dkk, 2001), LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman dalam wilayah Provinsi Bali yang oleh Peraturan Daerah (Perda) diakui dan di kukuhkan dalam status hukum sebagai suatu bentuk usaha keuangan, dengan sifat yang bersifat khusus, karena hanya menyelenggarakan kegiatan usaha dalam wilayah Desa.

Keberadaan LPD di masyarakat *desa pakraman* telah banyak mengalami peningkatan yang pesat. Lembaga keuangan LPD tersebut mampu meningkatkan potensi masyarakat *desa pakraman*, dan membantu masyarakat *desa pakraman* dalam kehidupannya di dalam masyarakat *desa pakraman* seperti contohnya LPD meringankan dan membantu pendanaan pembangunan pura, pelaksanaan upacara dan memberikan beasiswa pendidikan bagi masyarakat *desa pakraman*.

LPD memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada warga masyarakat *desa* karena LPD mengelola uang dari masing-masing banjar yang terdapat di *desa* tersebut sehingga pengelolaaannya

haruslah sangat baik agar mendatangkan hasil yang baik bagi LPD tersebut dan juga *desa* adat tersebut. Pengelolaan LPD bukanlah pekerjaan yang mudah karena apabila salah dalam pengelolaannya maka akan berakibat fatal kedepannya. Salah satu upaya untuk mencegah hal tersebut adalah pemimpin beserta staf kepegawaian LPD harus mampu melihat kondisi dan perkembangan keuangan suatu LPD.

Permasalahan yang ada pada Lembaga Perkreditan Desa dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan di bidang ekonomi adalah masalah para nasabah dari LPD yang merupakan krama *desa pakraman* yang belum sepenuhnya lancar membayar cicilan kredit di LPD hal ini menyebabkan kredit macet, selain itu banyaknya persaingan dari lembaga keuangan yang lain masuk kepedesan seperti BPK, Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Bumdes. Lembaga-lembaga keuangan itu memiliki strategis dan manajemen tersendiri didalam mengembangkan usahanya. Kredit macet menyebabkan sebuah LPD akan terancam bangkrut. Pada tahun 2013 tercatat LPD di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali yang bangkrut sekitar 42 LPD hal ini diakibatkan Kredit Macet.

Menurut (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002) kredit macet dilihat dari prospek usaha disebabkan oleh beberapa hal yaitu kelangsungan usaha diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk kemabali lagi, kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun, manajemen yang sangat lemah, terjadi mogok tenaga kerja yang sangat sulit. Manajemen yang lemah sangat mempengaruhi risiko kredit yang ada dalam sebuah LPD seperti kredit macet. Kredit macet akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti kerugian yang akan berakibat LPD tutup.

Salah satu LPD yang mengalami masalah seperti ini adalah LPD Desa Lebu. LPD Lebu di bangun pada tahun 2012 dimana LPD Lebu didirikan atas hasil dari keputusan paruman Desa *Pakraman* Adat Lebu. LPD yang baru dibangun ini memiliki

5 orang pegawai dengan memiliki masing-masing tugas yang berbeda di dalam mengelola LPD. Pendirian LPD Desa Lebu di modali oleh Bank BPD Bali dengan jumlah modal Rp. 5.000.000,- dan urunan dari masyarakat Desa Adat Lebu sebesar Rp 12.000,- per KK. LPD Lebu ini merupakan LPD yang relatif baru, dimana manajemen yang dibentuk baru dan sistem kredit yang baru dirancang hal ini yang menyebabkan LPD Lebu rentan dengan adanya risiko kredit. Cara untuk mengatasi permasalahan ini LPD haruslah memiliki strategi dalam pengelolaan risiko kredit yang baik dan memajukan sumber daya manusia.

Dari uraian latar belakang tersebut terdapat topik yang menarik untuk dikaji dan diuraikan, peneliti mencoba untuk menguraikan dan mengkaji mengenai apa saja permasalahan atau risiko kredit yang dihadapi pada LPD Lebu dan bagaimana pengelolaan risiko kredit yang ada pada LPD Lebu. Penelitian ini akan mengambil lokasi di Desa Lebu, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Permasalahan yang ada pada LPD Lebu merupakan dasar pijakan dari penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam mengenai Manajemen Risiko Kredit dengan judul "Manajemen Risiko Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Lebu di Sidemen, Karangasem Tahun 2015". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) risiko kredit yang dihadapi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Lebu di Sidemen, Karangasem Tahun 2015, (2) pengelolaan risiko kredit yang ada pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Lebu di Sidemen, Karangasem Tahun 2015.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha mengungkapkan kajian mengenai risiko kredit yang ada pada LPD Lebu dan pengelolaan risiko kredit yang ada di LPD Lebu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik wawancara digunakan

untuk memperoleh data risiko kredit yang ada pada LPD Lebu dan pengelolaan risiko kredit pada LPD Lebu, teknik observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan operasional yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan dari risiko kredit yang terjadi pada LPD Lebu. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data jumlah nasabah LPD Lebu dan laporan keuangan LPD Lebu.

Subjek dalam penelitian ini adalah LPD Lebu dan objek dari penelitian ini adalah risiko kredit yang dihadapi pada LPD Lebu dan pengelolaan risiko kredit LPD Lebu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh berupa informasi dan bentuk uraian tentang risiko kredit yang ada di LPD Lebu dan Pengelolaan risiko kredit yang ada di LPD Lebu yang tidak dapat disajikan dalam bentuk angka-angka serta dihitung secara sistematis.

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang merupakan sumber data langsung yang peneliti peroleh dengan menemukan data di lapangan tanpa perantara lain. Sumber data sekunder pada laporan penelitian yang diterbitkan seringkali dicantumkan bahan-bahan yang dikutip dari wawancara dan catatan lapangan kutipan ini dapat digunakan sebagai data sekunder (Anselm & Juliet, 2007). Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pengolahan data primer dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang biasanya dalam bentuk table, diagram, serta dokumen lain yang terkait erat dengan permasalahan yang dibahas.

Penelitian ini dilakukan di LPD Lebu, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Yang secara spesifik peneliti mengambil data tentang apa saja risiko kredit yang dihadapi oleh lembaga LPD dalam pengelolaannya dan langkah-langkah apa sajakah yang dilakukan LPD Lebu dalam pengelolaan risiko kredit di dalam lembaganya.

Segala bentuk aktivitas baik yang bersifat besar maupun bentuk aktifitas yang bersifat kecil tentunya memiliki sebuah fokus tujuan yang ingin dicapai sesuai yang diinginkan. Begitu pula penelitian tentang Pengelolaan risiko kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Lebu, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Berpijak dari hal tersebut maka fokus untuk penelitian ini yaitu pada identifikasi risiko kredit yang kemungkinan terjadi di LPD Lebu dan strategi pengelolaan risiko kredit dalam organisasi serta manajemen untuk mengatasi risiko kredit yang kemungkinan timbul dalam LPD maupun masyarakat Desa Lebu.

Metode yang digunakan adalah metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber. Menurut Esteborg (dalam Sugiyono, 2012:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Unsur yang harus dipenuhi dalam mempergunakan metode ini adalah adanya pewawancara dan diwawancarai (responden), pedoman wawancara sebagai instrumennya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan Tanya jawab atau wawancara dengan kepala pimpinan LPD dan dan karyawan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan seperti risiko kredit apa saja yang terjadi di LPD Lebu dan bagaimana pengelolaan risiko kredit pada LPD Lebu. Wawancara yang dilakukan kepada kepala pimpinan LPD adalah wawancara yang terstruktur (*structured interview*), sedangkan kepada karyawan adalah wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Dalam wawancara berstruktur peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumennya, sedangkan wawancara yang tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan teknik lain, yaitu wawancara. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas dengan orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan adalah observasi berperan serta (*participant observation*). Peneliti terlibat dengan kegiatan operasional pada LPD Lebu untuk memperoleh informasi tentang risiko kredit yang ada pada LPD Lebu dan pengelolaan risiko kredit pada LPD Lebu. Data yang akan diperoleh akan lebih lengkap, dan tajam melalui observasi berperan serta ini.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui dokumen yang tersedia yaitu berupa catatan yang tersimpan dengan baik atau didokumentasikan sebagai bahan dokumen. Menurut Burhan Bungin, (2007:121) metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis berupa catatan-catatan tentang jumlah nasabah LPD Lebu dan Laporan Keuangan LPD. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Dalam menganalisis data, kami menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis data yang berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan metode analisis deskriptif yang kami gunakan yaitu mengupayakan suatu penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu.

Komponen analisis data dalam penelitian ini adalah Pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan mengadakan wawancara, observasi dan dokumentasi, Reduksi data Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang mirip sama, data kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data sebagai bahan penyajian data, Penyajian data, setelah data diorganisasikan kemudian data disajikan dalam uraian-uraian naratif yang disertai dengan bagan atau table untuk memperjelas data, Penarikan kesimpulan atau verifikasi, setelah data disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi dari ketiga komponen tersebut di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

RISIKO KREDIT YANG DIHADAPI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA LEBU di SIDEMEN, KARANGASEM

Berdasarkan hasil wawancara Kepala LPD Lebu mengatakan bahwa risiko kredit yang dihadapi oleh LPD Desa Lebu adalah risiko gagal bayar. Sebagian besar kredit macet yang terjadi salah satunya disebabkan rendahnya penghasilan nasabah atau peminjam. Rendahnya penghasilan nasabah atau peminjam tidak lepas dari jenis pekerjaan peminjam yang sebagian besar merupakan petani. Risiko gagal bayar terjadi karena sebagian besar masyarakat Desa Lebu memiliki pekerjaan sebagai petani hal ini yang menyebabkan penghasilan masyarakat tidak menentu setiap bulannya dan menyebabkan terjadinya risiko gagal bayar.

Sedangkan Dari hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan pada saat penelitian, risiko yang bisa dialami LPD Desa Lebu adalah Risiko yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. LPD Lebu dalam mengelola keuangan LPD tentu saja memiliki pinjaman modal dari pihak lain, pinjaman yang diberikan dapat berupa pinjaman yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Risiko yang bersifat jangka panjang dan risiko yang bersifat jangka pendek yang dimaksud merupakan ketidak-

mampuan LPD dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. LPD dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya sangat tergantung pada pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah LPD. Jika nasabah LPD tidak lancar dalam memenuhi kewajibannya maka hal ini akan berpengaruh terhadap keuangan yang dimiliki LPD Lebu, sehingga akan berdampak pada ketidakmampuan LPD dalam memenuhi kewajiban baik yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Jika LPD tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang maka akan terjadi risiko yang bersifat jangka pendek dan bersifat jangka panjang pada LPD Lebu.

PENGELOLAAN RISIKO KREDIT LPD DESA LEBU SIDEMEN KARANGASEM

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala LPD Desa Lebu pengelolaan risiko dilakukan LPD Desa Lebu dilakukan untuk mengendalikan risiko kredit yang ada di LPD Desa Lebu.

(1) Pengelolaan risiko kredit. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala LPD Lebu pengelolaan risiko dilakukan LPD Lebu dilakukan untuk mengendalikan risiko kredit yang ada di LPD Lebu. LPD Lebu dalam mengendalikan risiko kredit dengan melakukan analisis pada pemberian kredit yaitu penyaringan, sistem pembatasan. Penyaringan yang dilakukan LPD Lebu dalam pemberian kredit agar terhindar dari risiko gagal bayar dan bila tetap terjadi nilainya sekecil mungkin. Dalam pemberian kredit LPD Lebu melakukan pemilihan/penyaringan kepada calon nasabah yang akan diberikan kredit dengan menilai kelayakan calon nasabah yang akan diberikan pinjaman. Selain melakukan penyaringan LPD Lebu juga menggunakan Sistem pembatasan dalam pemberian kredit hal ini dilakukan LPD Lebu untuk membatasi besarnya kredit yang akan diberikan kepada peminjam kredit sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh LPD. Sistem pembatasan dilakukan agar pemberian kredit yang akan diberikan

sesuai dengan batas maksimum pemberian kredit LPD Lebu. Cara lain yang digunakan oleh LPD lebu adalah survey penyanding yang bertujuan untuk memberikan opini kedua dari penilaian calon nasabah. Hal ini dilakukan untuk dapat menghindari nasabah nakal atau nasabah yang mangkir bayar yang tidak berkata jujur saat survey LPD kepada calon nasabah. Selain itu penyanding kredit adalah orang yang juga dijadikan jaminan oleh LPD jika si penyanding ternyata mengutarakan kebohongan kepada LPD mengenai informasi calon nasabah. Jadi penyanding kredit menjadi penanggung jawab atas nasabah yang mangkir bayar agar gagal bayar tidak terjadi.

(2) Kebijakan dalam menghindari terjadinya risiko gagal bayar. LPD Desa Lebu dalam menghadapi adanya risiko gagal bayar memiliki kebijakan tersendiri yang digunakan untuk mencegah terjadinya risiko gagal bayar tersebut. Dalam pemberian kredit agar LPD Lebu terhindar dari gagal bayar memiliki beberapa cara yang dilakukan yaitu dalam pemberian kredit calon peminjam kredit harus memiliki jaminan yang nilainya lebih tinggi dengan jumlah pinjaman yang akan dipinjam. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan yang bisa menjadi pengganti apabila gagal bayar terjadi tanpa merugikan LPD dikemudian hari. Jaminan yang diterima harus memiliki nilai yang tinggi agar LPD tidak mengalami kerugian dari jaminan yang telah diberikan apabila terjadi gagal bayar. Jaminan yang diberikan berupa jaminan yang mudah dicairkan atau diuangkan dan jaminan yang diberikan tidak memiliki sengketa dengan pihak lain jika gagal bayar terjadi oleh pihak LPD. Sebagian besar nasabah yang meminjam memang ada yang tidak memberikan jaminan, khususnya pada pinjaman yang memiliki nilai nominal yang tidak tinggi yaitu dibawah dua juta rupiah. Untuk itu LPD akan memberikan perjanjian yang dimana didalamnya si nasabah memberikan hak LPD untuk menyita barang berharga yang nilainya sama dengan pinjamannya. Hal ini dilakukan agar calon nasabah punya efek takut jika nasabah ingin mangkir bayar.

Selain itu khusus pada nasabah yang meminjam di atas dua juta rupiah LPD memberlakukan aturan harus ada jaminan yang nilainya senilai dengan jumlah pinjaman. Peraturan ini dibuat untuk meminimalisasi resiko kerugian LPD jika ada nasabah yang mangkir bayar.

(3) meningkatkan kualitas peraturan/perjanjian dalam pemberian kredit, sehingga masyarakat/nasabah taat terhadap peraturan. Dalam penentuan pemberian kredit LPD Lebu memiliki peraturan tersendiri dalam pemberian kredit yang diberikan. Peraturan dalam perjanjian kredit LPD Lebu ini dibuat berdasarkan hasil keputusan *paruman* Desa Adat Lebu. Dalam peminjaman kredit nasabah diberikan pengertian tentang aturan-aturan dalam peminjaman kredit yang akan diberikan dan memperkuat perjanjian kredit dengan memberikan sanksi adat kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nasabah dalam meminjam kredit harus ada persetujuan dari anggota keluarga untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh LPD. Jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo nasabah akan dikenakan sanksi adat yang sudah berlaku. Nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya akan di rapatkan di wantilan desa apakah sanggup atau tidak membayar kewajibannya jika sudah dirapatkan nasabah mengatakan tidak mampu melunasi kewajibannya maka akan diberikan sanksi adat yang diterapkan di LPD Lebu berupa ngayah membersihkan pura kahyangan tiga Desa *Pakraman* Lebu sampai nasabah bisa melunasi kewajibannya. Menurut kepala LPD Lebu perjanjian kredit yang ada di LPD Lebu sangat mempengaruhi kecilnya risiko yang terjadi karena masyarakat sangat menghormati keputusan yang dibuat oleh *paruman* Desa Adat Lebu. Besarnya peran desa adat dan kuatnya hukum adat di Desa Lebu merupakan alat yang sangat berguna untuk mengatasi nasabah yang mangkir bayar. Seperti yang diketahui hukum adat memiliki efek jera yang ditakuti oleh masyarakat karena berkenaan dengan penilaian masyarakat dan sanksi yang

diberikan akan mempengaruhi peran nasabah dalam masyarakat adat Lebu. Dengan adanya perjanjian kredit nasabah akan lebih taat membayar kewajibannya, sehingga LPD Lebu bisa memenuhi kewajiban dengan pihak lain baik kewajiban yang bersifat jangka panjang dan bersifat jangka pendek agar LPD Lebu bisa terhindar dari adanya risiko kredit jangka panjang dan risiko kredit jangka pendek.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada poin 4.1.1 yaitu risiko kredit yang dihadapi LPD Desa Pakraman Lebu kepala LPD, Bagian Kredit dan Bagian Analisa, dan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan saat penelitian risiko kredit yang dihadapi LPD Desa Lebu yaitu, Risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar terjadi karena sebagian masyarakat Desa Lebu memiliki pekerjaan sebagai petani yang penghasilannya tidak menentu setiap bulannya hal ini akan berakibat pada terjadinya gagal bayar pada periode tertentu. Risiko gagal bayar sebagian kecil juga terjadi karena nasabah yang mangkir bayar.

Pada bulan Januari-April, tingkat nilai risiko kredit tergolong rendah, hal ini disebabkan karena nasabah yang sebagian besar merupakan petani baru saja panen padi dan tidak memiliki keperluan yang menghabiskan banyak biaya seperti upacara adat atau biaya kenaikan kelas.

Pada bulan Mei-Juli, terjadi musim kering dimana petani Desa Lebu menanam palawija sehingga penghasilannya sedikit lebih rendah dibandingkan bulan Januari-April. Hal ini menyebabkan tingkat risiko kredit tergolong sedang.

Pada bulan Agustus-September, tingkat risiko kredit yang dihadapi LPD Lebu tergolong tinggi, karena rendahnya penghasilan nasabah pada bulan ini. Hal ini disebabkan oleh masa panen yang berakhir pada bulan Juni, serta penghasilan nasabah habis untuk membiayai kenaikan kelas pada bulan Juli-Agustus. Selain itu, adanya upacara ngaben massal di Desa Lebu pada bulan Agustus-September

menyebabkan nasabah sibuk mengikuti upacara ngaben (*ngayah*) sehingga pekerjaannya terbengkalai dan tidak memiliki penghasilan.

Pada bulan Oktober-Desember tingkat nilai risiko kredit tergolong Rendah. Hal ini disebabkan karena para petani mulai menanam padi disawah dan mendapat suntikan dana dari para tengkulak (sistem ijon).

Menurut Kepala LPD Lebu salah satu penyebab gagal bayar yang terjadi selama ini adalah karena penghasilan peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban tepat bayar di LPD. Sebagian besar kredit macet terjadi karena nasabah memang benar-benar tidak punya uang, berdasarkan laporan petugas kolektor kredit di lapangan sebagian besar alasan nasabah tidak bisa membayar cicilan kreditnya karena nasabah tidak punya uang. Selain itu risiko gagal bayar sebagian kecil disebabkan karena nasabah yang mangkir bayar.

Risiko gagal bayar merupakan jenis risiko yang membentuk adanya risiko kredit. Hasil penelitian ini sejalan dengan Bramantyo Djohanputro (2013) yaitu salah satu jenis risiko yang membentuk risiko kredit adalah risiko gagal bayar.

Risiko yang dihadapi LPD Lebu selain terjadinya risiko gagal bayar adalah risiko yang bersifat jangka pendek dan risiko yang bersifat jangka panjang. Risiko kredit bersifat jangka panjang dan bersifat jangka pendek merupakan ketidakmampuan LPD Desa Lebu dalam memenuhi kewajiban yang bersifat jangka pendek dan bersifat jangka panjang sehingga menyebabkan terbentuknya risiko kredit. Kemampuan LPD dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya sangat bergantung pada kemampuan nasabah LPD memenuhi kewajibannya, jika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya hal ini akan berpengaruh pada LPD dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak lain atau bank lain. Hal ini akan berdampak buruk bagi LPD karena LPD bisa kehilangan kepercayaan dalam pinjaman yang diberikan bank lain kepada LPD Lebu atau LPD bisa tergolong tidak baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan Irham Fahmi

(2011) risiko yang bersifat jangka pendek disebabkan ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajiban jangka pendek terutama kewajiban likuiditas dan risiko jangka panjang disebabkan ketidakmampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban yang bersifat jangka panjang dan juga kemampuan untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas. Menurut Irham Fahmi (2011) keputusan menyalurkan kredit ke berbagai sektor bisnis tidak selalu terjadi sesuai seperti yang diharapkan, karena ada berbagai bentuk risiko yang dialami baik risiko yang bersifat jangka pendek dan risiko yang bersifat jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab 4.1.2 mengenai pengelolaan risiko kredit LPD Lebu dalam mengelola risiko kredit, hal yang dilakukan oleh LPD Lebu yaitu (1) Pengelolaan risiko kredit, (2) kebijakan dalam menghindari adanya risiko gagal bayar, (3) meningkatkan kualitas peraturan/perjanjian dalam pemberian kredit sehingga masyarakat/nasabah taat terhadap peraturan. Dalam mengendalikan risiko kredit di LPD Lebu digunakan beberapa cara dalam pengelolaan risiko kredit yaitu penyaringan dan sistem pembatasan dalam pemberian kredit. Untuk menghindari risiko gagal bayar sebelum mengeluarkan kredit, LPD Lebu melakukan analisis kredit terlebih dahulu untuk menyaring nasabah yang masuk kriteria untuk diberikan kredit. Penyaringan yang dilakukan ini bertujuan untuk menghindari nasabah yang kemungkinan akan mangkir bayar. Selain melakukan penyaringan LPD Lebu juga melakukan sistem pembatasan pada pemberian kredit. Sistem pembatasan ini dilakukan agar LPD Lebu terhindar dari adanya risiko gagal bayar. Pembatasan pemberian kredit LPD Lebu sesuai dengan batas maksimum yang telah ditetapkan oleh LPD Lebu dalam pemberian kredit. Hasil penelitian ini sejalan dengan Bramantyo Djohanputro (2013) dalam penanganan risiko kredit ada beberapa cara pengelolaan risiko kredit yang dapat diterapkan perusahaan yaitu penyaringan dan sistem pembatasan.

Dalam menghindari adanya risiko gagal bayar dalam pemberian kredit, LPD Lebu memiliki kriteria dalam memberikan pinjaman kepada calon peminjam kredit. Dalam perjanjian kredit calon peminjam kredit harus memiliki jaminan yang nilainya lebih tinggi dari jumlah pinjaman, agar LPD tidak mengalami kerugian. Jaminan yang diberikan berupa jaminan yang mudah diuangkan, supaya LPD Lebu tidak mengalami kesulitan dalam menangani permasalahan gagal bayar yang terjadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Irham Fahmi (2011) untuk menghindari timbulnya *default risk* ini ada beberapa tindakan yang harus dilakukan yaitu bagian kreditur akan menaikkan angka jaminan pada tingkat yang benar-benar aman, menghindari jaminan yang memiliki tingkat risiko, sehingga dengan menerima benda tersebut sebagai jaminan malah akan menyebabkan perusahaan akan mengalami kesulitan di kemudian hari, menghindari benda jaminan yang memiliki nilai fluktuasi dipasaran. Dalam peminjaman kredit LPD Lebu memperkuat perjanjian kredit dengan memberikan sanksi adat kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan Desa Lebu. Sanksi adat yang diberikan berupa hukuman yang diberikan desa adat sesuai dengan *paruman* Desa Adat Lebu. Nasabah akan dirapatkan di wantilan desa dengan berbagai pertimbangan yang diberikan Desa Adat Lebu sesuai dengan kesalahan atau besar kredit yang belum dilunasi. Sanksi adat yang ditetapkan LPD Lebu berupa ngayah di pura kahyangan tiga yang ada di Desa Adat Lebu sampai nasabah mampu melunasi kewajibannya. Jika nasabah bisa membayar kembali kewajibannya maka sanksi adat berupa ngayah tersebut akan dihapuskan dan nasabah bisa melunasi kewajibannya kembali. Menurut Kepala LPD Lebu perjanjian kredit yang ada di LPD Lebu sangat mempengaruhi kecilnya risiko yang terjadi karena masyarakat sangat menghormati keputusan yang dibuat oleh *paruman* Desa Lebu. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Irham Fahmi (2011)

Salah satu cara untuk meminimalisasi risiko adalah dengan cara memperkuat perjanjian kredit, yaitu perjanjian (*agreement*) antara kreditur dan debitur.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV maka dapat disimpulkan.

SIMPULAN

- (1) Risiko kredit yang dihadapi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Lebu di Sidemen, Karangasem adalah risiko gagal bayar dan risiko yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Pengelolaan risiko kredit pada LPD Lebu di Sidemen, Karangasem yaitu (1) pengelolaan risiko kredit (2) kebijakan dalam menghindari terjadinya risiko gagal bayar (3) meningkatkan kualitas peraturan/perjanjian dalam pemberian kredit sehingga masyarakat taat terhadap peraturan dan meminimalisasi adanya risiko.

SARAN

Berdasarkan simpulan hasil penelitian dan pembahasan dapat disarankan beberapa hal untuk LPD dalam pengelolaan risiko kredit.

- (1) Pengelolaan risiko kredit di LPD Lebu diharapkan dilakukan dengan baik agar risiko kredit yang ada di LPD Lebu lebih terkendali dan LPD bisa lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan yang ada di LPD.
- (2) Menjaga agar tidak terjadi gagal bayar pada pemberian kredit pihak LPD diharapkan lebih berhati-hati dalam menganalisa pemberian kredit dan mengambil keputusan pemberian kredit.
- (3) Pihak LPD diharapkan tetap mempertahankan perjanjian yang telah dibuat dan bisa meningkatkan kualitas perjanjian kredit yang ada pada LPD Desa Lebu agar nasabah peminjam kredit lebih taat untuk membayar kewajibannya pada LPD Lebu.

- (4) LPD dalam menyalurkan kredit dan dalam mengatasi kredit macet diharapkan menggunakan pendekatan sosial dari hati ke hati kepada nasabah sehingga dapat mencegah terjadinya kredit macet.
- (5) LPD diharapkan mengarahkan masyarakat untuk tidak mengambil kredit konsumtif atau mengambil kredit produktif sehingga dapat memajukan kesejahteraan nasabah LPD Lebu.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR). 2008
- Burhan, Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya). Jakarta: Prenada Media Group
- Brahmantyo, Djahanputro. 2013. Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi. Jakarta: PPM.
- Darsana, Ida Bagus. 2010. Peranan dan Kedudukan LPD Dalam Sistem Perbankan di Indonesia. Dalam Kertha Wicaksana.
- Fairuza, Ahmad. 2013. Analisis Manajemen Risiko Kredit Sebagai Alat Untuk Meminimalisir Risiko Kredit. Tersedia pada <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/547/490>. (diakses tanggal 1 maret 2015)
- Faisal Abdulah. 2004. Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank). Malang : UMM Pres
- Irham Fahmi. 2011. Manajemen Risiko. Bandung : Alfabeta
- Ismail. 2010. Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta : Kencana.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. Manajemen Risiko 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lembaga Pemberdayaan, LPD. 2014. Pelatihan Standarisasi Karyawan LPD Kabupaten/Kota se Bali.

- Lihani, Rafika. 2013. Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalkan Risiko Kredit. Tersedia pada <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=108149&val=4068>. (diakses tanggal 1 maret 2015)
- Maleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono.2002. Manajemen Perbankan. Yogyakarta: BPFE
- Nurjaya, I Nyoman dkk. 2011. *LandasanTeoritik Pengaturan LPD*. Denpasar: UdayanaUniversity Press.
- Nusa Putra. 2011. Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi. Jakarta: PT Indeks.
- Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Stauss A& Juliet C. 2007. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Diterjemahkan oleh Muhammad S & Imam M. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surat Keputusan (SK) Gubernur No 972 Tahun 1984 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Sugiono.2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta
- Wayan Sudirman. 2000. Manajemen Perbankan. Denpasar: PT BP.
- UU No.10 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang kredit
- Universitas Pendidikan Ganesha. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir Program Sarjana dan Diploma 3. Edisi Revisi. Singaraja: Penerbit Undiksha.